



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

RUHAYATI NINGSIH Lahir di Jember, tanggal 18 Maret 1959, umur 63 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Alamat di jalan Bahagia nomor 41, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 17 Juni 2022 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Jember**, pada tanggal **18 Maret 1959** dengan nama **RUHAYATI NINGSIH** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor. 3527-LT-31052022-0068 tertanggal 31 Mei 2022** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor No.W 207522** milik pemohon tertulis Nama **SITI RUKAYATI NINGSIH** tempat tanggal lahir di **Jember Tanggal 5 Maret 1958** beralamat di **Jalan Bahagia No.41 RT 04/06 Rongtengah Sampang Jawa Timur**, data Nama dan Tanggal Tahun Kelahiran pemohon tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **RUHAYATI NINGSIH** tempat tanggal lahir di **Jember Tanggal 18 Maret 1959** beralamat di **Jalan**



Bahagia No.41 RT/RW.004/006 Kel.Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-31052022-0068** tertanggal **31 Mei 2022**, **KTP No NIK: 3527035803590001** tertanggal **7 Februari 2018** , **Kartu Keluarga No. 3527033110110034** tertanggal **26 Agustus 2016**, **Kutipan Akta Nikah Nomor 763/73/X/1980** tertanggal **24 Oktober 1980**, **Surat Keterangan Kepala Desa Rongtengah Nomor.873/09/434.503.13/2022** dan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor.SKCK/158/VIYAN.2.3/2022/Polsek tertanggal 16 Juni 2022** (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Data Pemohon yang tertera dalam **Paspor No.W 207522** milik pemohon tertulis Nama **SITI RUKAYATI NINGSIH** tempat tanggal lahir di **Jember Tanggal 5 Maret 1958** beralamat di **Jalan Bahagia No.41 RT 04/06 Rongtengah Sampang Jawa Timur**, data Nama dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut adalah **Salah**, dan data yang **Benar** adalah Nama **RUHAYATI NINGSIH** tempat tanggal lahir di **Jember Tanggal 18 Maret 1959** beralamat di **Jalan Bahagia No.41 RT/RW.004/006 Kel.Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor No.W 207522** khusus mengenai **Nama dan Tanggal Tahun Lahir** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-31052022-0068 yang menerangkan di Jember pada tanggal 18 Maret 1959 telah lahir RUHAYATI NINGSIH anak ke lima berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama H. MAKSUM SAID dan seorang Ibu yang bernama Hj. KARMINI, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527033110110034 tanggal 26 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Drs. MOHAMMAD GOZI SALEH, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527035803590001 atas nama RUHAYATI NINGSIH, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 873/09/434.503.13/2022 yang dibuat oleh Lurah Rongtengah tertanggal 16 Juni 2022, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/158/VI/YAN.2.3/2022/Polsek yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Sampang Kota pada tanggal 16 Juni 2022, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 763/73/X/1980 pernikahan antara Moch. Ghozi Soleh dengan Ruhayati Ningsih tertanggal 24 Oktober 1980, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspur atas nama SITI RUKAYATI NINGSIH Nomor W 207522 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi YOGYAKARTA tanggal 1 Desember 2010, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. SYAIFUDDIN, S.E., M.M.;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon yakni RUHAYATI NINGSIH lahir di Jember pada tanggal 18 Maret 1959;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama, tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni SITI RUKAYATI NINGSIH tempat tanggal lahir di Jember tanggal 5 Maret 1958;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi ZULLAIKHAH AZ:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon yakni RUHAYATI NINGSIH lahir di Jember pada tanggal 18 Maret 1959;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama, tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni SITI RUKAYATI NINGSIH tempat tanggal lahir di Jember tanggal 5 Maret 1958;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan nama, tanggal dan tahun lahirnya. Paspor yang akan dibenarkan adalah Paspor Nomor W 207522 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2010 tertulis Nama SITI RUKAYATI NINGSIH tempat tanggal lahir di Jember tanggal 5 Maret 1958 beralamat di Jalan Bahagia Nomor 41 RT 04/06 Rongtengah Sampang Jawa Timur diganti menjadi RUHAYATI NINGSIH tempat lahir di Jember pada tanggal 18 Maret 1959 beralamat di Jalan Bahagia Nomor 41 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah RUHAYATI NINGSIH lahir di Jember pada tanggal 18 Maret 1959 anak ke lima berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama H. MAKSUM SAID dan seorang Ibu yang bernama Hj. KARMINI, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama RUHAYATI NINGSIH lahir di Jember pada tanggal 18 Maret 1959, namun nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon adalah SITI RUKAYATI NINGSIH yang lahir di Jember pada tanggal 5 Maret 1958 hal tersebut bersesuaian dengan alat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg



bukti tulisan tertanda P-1 dan alat bukti tulisan tertanda P-7 serta bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;

- Bahwa benar perubahan nama, tanggal, dan tahun yang tertera dalam Paspor Pemohon hanya dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umroh dan pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut besesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor W 207522 tertulis dan terbaca SITI RUKAYATI NINGSIH tempat tanggal lahir di Jember tanggal 5 Maret 1958 beralamat di Jalan Bahagia Nomor 41 RT 04/06 Rongtengah Sampang Jawa Timur adalah salah. Data yang benar seharusnya tertulis dan terbaca RUHAYATI NINGSIH tempat lahir di Jember pada tanggal 18 Maret 1959 beralamat di Jalan Bahagia Nomor 41 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor W 207522 khusus mengenai Nama, tanggal, dan tahun lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2022**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ABDUR RAHMAN, S.H.**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUR RAHMAN, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)